

## KEDUDUKAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI WADAH KERJASAMA ANTAR NEGARA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh : Ade Tiara Puteri Cornelesz<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara dan bagaimana subyek, obyek dan sumber hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan kerjasama antar negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Organisasi Internasional sebagai wadah kerjasama antar negara memiliki kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum, dalam arti bahwa Organisasi Internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional, yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak dan kewajiban seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak untuk menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik, hak *locus standi* secara terbatas di Mahkamah Internasional, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah. 2. Berkaitan dengan kerjasama antar negara, organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang biasa disebut dengan istilah "*public international organization*", tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah atau "*private internasional organization*". Sedangkan obyek hukum organisasi internasional adalah negara, baik sebagai anggota organisasi internasional atau bukan, dan sumber hukum dari organisasi internasional adalah instrumen pokok atau ketentuan-ketentuan yang dimiliki dan mengatur keberadaan organisasi internasional tersebut.

**Kata kunci:** Kedudukan, Organisasi Internasional, Kerjasama, Antar Negara , Hukum Internasional.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri dalam hubungannya dengan negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangatlah besar dan oleh karena itu maka eksistensi dari suatu organisasi sangatlah diperlukan.<sup>3</sup> Organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka.<sup>4</sup>

Organisasi internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Perkembangan kemajuan organisasi internasional dalam memasuki Abad ke- 21 ini dirasakan sangat cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dirasakan oleh masyarakat internasional dewasa ini bukan saja karena meningkatnya kepentingan negara-negara didunia dalam semua bidang, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dilingkungan pergaulan internasional. Oleh karena itu pembentukan organisasi-organisasi internasional dianggap sangat penting bagi semua negara dalam rangka mencapai tujuan yang menjadi kepentingan semua negara, dimana kepentingan tersebut menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas.

Bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka perlu diatur melalui peraturan internasional agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin. Hukum organisasi internasional merupakan jawaban yang tepat karena menyangkut lebih banyak prinsip dan norma-norma hukum yang dirumuskan oleh organisasi internasional yang dibentuk.

Hukum organisasi internasional tersebut pada hakikatnya merupakan norma-norma hukum internasional yang terhimpun dalam suatu instrument pokok yang mengatur mengenai segala aspek yang berkenaan dengan organisasi internasional tersebut, seperti prinsip-prinsip dan tujuan pembentukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Harold Anis, SH, MSi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101434

<sup>3</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011, Ha. 34.

<sup>4</sup> <http://alvinurrahmi.blogspot.com/2015/09/sejarah-perkembangan-hukum-organisasi.html>

organisasi tersebut, syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima keanggotaannya, hak dan kewajiban para anggotanya, cara-cara organisasi tersebut didalam mengambil keputusan, personalitas hukum dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan organisasi internasional tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional“

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara ?.
2. Bagaimanakah subyek, obyek dan sumber hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan kerjasama antar negara ?.

## C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan kedudukan organisasi internasional sebagai wadah kerjasama antar negara, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan, Fungsi Dan Kekuasaan Hukum Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa organisasi-organisasi internasional dewasa ini tidak hanya sekedar melintasi batas-batas negara tetapi mempunyai kegiatan diberbagai negara. Baik sebagai lembaga-lembaga politik (*politic institution*)

dan sekaligus lembaga-lembaga hukum (*legal institution*) dalam masyarakat internasional ternyata setiap hari berada dan beroperasi dimasing-masing wilayah nasional negara-negara anggota dan berhadapan dan berhubungan dengan hukum nasional negara-negara tersebut.

Timbulah apa yang disebut masalah kepribadian hukum (*legal personality*) dari organisasi internasional, bahkan muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah organisasi internasional merupakan subyek hukum, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Sehubungan dengan hal diatas maka akan diuraikan lebih lanjut pada dalam uraian dibawah ini.

### 1. Kedudukan Hukum Organisasi Internasional

Mengenai kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum Nasional, tentang hal ini terdapat berbagai pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum (*Communis opinio*) diantara para cerdik pandai, bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subyek hukum nasional, artinya memiliki kepribadian hukum ditingkat nasional.

Dari praktek selama ini dapat diketahui, bahwa walaupun Piagam LBB (*the Covenant of The League of Nations*) tidak mengatur dengan tegas ketentuan tentang kepribadian hukum (*yudicial personality*) itu, namun terdapat anggapan umum, bahwa LBB memiliki baik kepribadian hukum internasional maupun kepribadian hukum nasional (*the league had both international and municipal legal personality*). Hal itu didasarkan atas jalan pemikiran bahwa adanya kepribadian hukum yang demikian adalah perlu untuk pelaksanaan yang efisien dari tugas-tugas liga dan sebagian pula karena adanya praktek yang berkala-kali dijalankan Liga sebagai badan hukum, misalnya dengan mengadakan perjanjian dengan pemerintah Swiss, menerima dan memindahkan tangankan harta milik, memperoleh dana-dana dan sebagainya.

Menurut J. G. Starke, dalam Piagam PBB juga tidak memuat ketentuan yang tegas tentang kepribadian hukum itu mungkin

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

karena perumus dan pembentuk Piagam berpendapat, bahwa hal itu telah tersirat didalam konteks piagam dengan jelas, bahwa organisasi ini akan menikmati didalam wilayah masing-masing anggotanya kemampuan hukum yang demikian, sekedar perlu bagi pelaksanaan tugas-tugasnya dan pemenuhan tujuan-tujuannya. Jadi walaupun Piagam PBB tidak dengan tegas mengatur hal tersebut, akan tetapi pada Pasal 104 piagam menunjukkan dengan jelas adanya kepribadian hukum itu, sekurang-kurangnya dalam lapangan hukum nasional (*in municipal law*).<sup>7</sup>

Menurut Michael Akehurst (1971), penegasan Pasal 104 Piagam PBB tersebut tidak lain berarti bahwa PBB sebagai organisasi internasional dengan demikian menikmati kepribadian hukum menurut hukum nasional di wilayah setiap negara anggotanya. PBB dengan demikian dan menurut kenyataannya dapat mempunyai milik, mengadakan kontrak dan lain-lain (*It can own property, enter into contracts, etc.*).<sup>8</sup> Oleh karenanya dapat dimengerti mengapa pada bulan Februari 1946 Majelis Umum PBB menyetujui "Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations", dimana dalam Pasal 1 dinyatakan, bahwa PBB akan memiliki kepribadian hukum dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta menjalankan acara-acara hukum.

Bagaimanakah dengan organisasi-organisasi internasional lainnya? Apakah setiap organisasi internasional memiliki kepribadian hukum nasional tertentu? Hal ini tergantung pada ketentuan-ketentuan dalam Piagam atau Konstitusinya masing-masing dan sebagian besar diserahkan kepada praktek (negara-negara atau organisasi-organisasi internasional itu sendiri).

Berkaitan dengan kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum Internasional dapat dilihat pada tahap

perkembangan hukum internasional yang amat pesat, terutama setelah perang dunia II menunjukkan dengan jelas bahwa kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional pada dewasa ini tidak dapat diragukan lagi.

Kedudukan organisasi internasional yang memiliki kemampuan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban berarti juga adalah pribadi hukum internasional dan demikian merupakan subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara-negara yang berdaulat adalah subyek hukum internasional yang utama karena mengemban hak dan kewajiban menurut hukum internasional

Badan-badan internasional seperti PBB beserta semua badan-badan khusus PBB (*specialized Agencies of the UN*) seperti ILO, WHO dan organisasi-organisasi internasional lainnya yang sejenis adalah contoh-contoh jelas tentang organisasi internasional yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional, yang berarti bahwa mereka mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional khusus, sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional, konstitusi, piagam ataupun pasal-pasal persetujuan (*Article of Agreement*) yang melahirkannya.

## 2. Fungsi Hukum Organisasi Internasional

Kedudukan hukum suatu organisasi internasional mesti ada hubungan dengan fungsi-fungsi hukum (fungsi-fungsi legal) atau fungsi-fungsi konstitusional yang harus dijalankannya. Jadi dengan kata lain fungsi-fungsi dari organisasi-organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberikan kepada organisasi internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai *legal person* baik dalam lapangan hukum nasional maupun hukum internasional.

Menurut J. G. Starke (1972), masing-masing organisasi internasional dibatasi berdasarkan fungsi-fungsi dan tanggung jawab-tanggung jawab hukumnya dengan masing-masing memiliki lapangan kegiatan sendiri yang terbatas. Oleh karenanya dalam

<sup>7</sup> J.G. Starke, *Op-Cit*, hal. 203

<sup>8</sup> Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, Minerva Series of Students Handbooks, no. 25, Second Edition, 1971, h. 92.

konsitusi-konstitusinya biasanya diatur klausula-klausula khusus mengenai *purpose, objects and powers* yang memang mempunyai pertalian yang erat satu sama lain. Misalnya Piagam PBB merumuskan tujuan-tujuannya (*purposes*) yang terdiri dari 4 hal pokok sesuai pasal 1 sebagai berikut :<sup>9</sup>

- ayat 1: mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama-sama dalam menyelesaikan p-erselisihan-perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian dunia.
- ayat 2 : mempererat pertalian persahabatan antara bangsa-bangsa yang didasarkan pada hal-hal yang sama dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri.
- ayat.3: mencapai kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal internasional dilapangan ekonomi, kebudayaan, kemanusiaan dan menyempurnakan penharapan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi dengan tidak memandang perbedaan bangsa, jenis kelamin, bahasa dan agama.
- Ayat 4 : menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha yang mewujudkan cita-cita tersebut

### 3. Kekuasaan Hukum Organisasi Internasional

Telah diketahui bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional ditentukan oleh dan tergantung dari fungsi hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional tersebut. Yang dimaksud dengan kekuasaan hukum ialah kekuasaan konstitusional yaitu kekuasaan yang dimiliki organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konsitutisinya.<sup>10</sup>

Jadi kedudukan organisasi-organisasi internasional ditentukan oleh kekuasaan-kekuasaan konstitusionalnya (*its constitutional power*). Dengan demikian mereka secara dasariah sangat berbeda dengan negara-negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan atau yurisdiksi negara-negara tidaklah mungkin dialami organisasi-organisasi internasional

atau setidak-tidaknya tidak dapat muncul dengan cara yang sama. Menurut hukum internasional hampir setiap kegiatan *prima facie* (pada dasarnya) berada dalam jangkauan kompetensi sesuatu negara, sedangkan bagi organisasi internasional berlaku prinsip yang sebaliknya yaitu bahwa setiap fungsi yang tidak berada dalam rumusan-rumusan tegas konstitusinya, *prima facie* berada di luar kekuasaannya.

Oleh karena itu setiap organisasi internasional secara hukum tidak dapat melangkahi kekuasaan-kekuasaan konstitusionalnya, misalnya ILO tidak dapat menyatakan dirinya berwenang menjalankan fungsi-fungsi menegakkan perdamaian dari Dewan Keamanan PBB dan katakanlah memerintahkan suatu gencatan senjata kepada negara-negara tertentu yang sedang bermusuhan.

### B. Subyek, Obyek Dan Sumber Hukum Organisasi Internasional Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Antar Negara

Pembahasan dalam bagian ini lebih menitik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi dari organisasi internasional atau dengan kata lain menyangkut aspek hukum organisasi internasional, mengingat bahwa organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama antar negara untuk meningkatkan kesejahteraan, serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul dalam hubungan antara sesama negara anggota. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah subyek hukum oragnisasi internasional itu. Apakah semua organisasi internasional merupakan subyek hukum internasional, mengingat bahwa setiap organisasi internasional berbeda corak dan ragamnya, tidak saja dilihat dari besarnya, tetapi peranan yang penting dalam hubungan internasional. Demikian juga hal yang berkaitan dengan obyek dan sumber hukum organisasi internasional.

#### 1. Subjek Hukum Organisasi Internasional

Subjek dari suatu system hukum hakikatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum tersebut. Dalam hukum

<sup>9</sup> J.G. Starke, *Op-Cit*, hal. 203.

<sup>10</sup> Pareira Mandalangi, *Op-Cit*, hal. 23.

organisasi internasional, hal ini meliputi semua organisasi internasional, termasuk organisasi regional dan organisasi lainnya yang dapat digolongkan sebagai organisasi internasional. *Personalitas* dari suatu subjek hukum organisasi internasional, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam instrumen dasar yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.

Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas dimaksudkan tidak saja menyangkut organisasi yang dibentuk oleh negara-negara (public international organization), tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah (private international organization).<sup>11</sup> Organisasi internasional kini meliputi organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah, istilah organisasi internasional pada hakikatnya hanya mencakup organisasi-organisasi antar pemerintah saja, karena itu penekanan utama dalam uraian nanti hanya pada organisasi antar pemerintahan, mengingat dalam hubungannya dengan berbagai urusan dunia dilakukan oleh pemerintah nasional dari negara anggotanya.

Meningkatnya dan berkembangnya hubungan internasional secara kompleks menimbulkan tumbuhnya berbagai organisasi internasional dan hal semacam itu harus dihadapi oleh dunia sebagai suatu proses untuk mengadakan tatanan yang lain. Proses semacam ini kadang-kadang tidak berlangsung lama, tetapi lebih mengikuti perjalanan dari suatu sejarah, namun demikian proses itu cukup mempunyai arti penting.

Subjek hukum organisasi internasional tidak hanya organisasi internasional, juga terdapat organisasi regional atau subregional. Organisasi internasional sebagai badan multilateral mempunyai prinsip keanggotaan yang universal, dengan kepentingan yang luas. Sedangkan, organisasi regional mempunyai keanggotaan yang terbatas, namun kepentingan relatif luas.

Organisasi regional pada dasarnya dapat digolongkan menurut sifat atau lingkungan dari adanya kesamaan wilayah. Pengelompokan organisasi regional menurut Lynn. H. Miller dan Leroy Bennet.<sup>12</sup>

- a. Organisasi serbaguna (Multipurpose organizations) Merupakan organisasi yang mempunyai tujuan dan kegiatan yang luas baik dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dll.
- b. Organisasi persekutuan (Alliance-type organizations) Mempunyai bentuk kerjasama militer maupun politik yang ditujukan untuk mempertahankan keamanan terhadap tindakan dari luar.
- c. Organisasi fungsional (Functional organizations) Bentuk organisasi yang bertujuan untuk memajukan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial dan hampir tidak melibatkan faktor keamanan.
- d. Komisi-komisi regional PBB (United Nations Regional Commissions) Organisasi di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial, dibentuk hampir ditiap wilayah geografis.

Sehubungan dengan organisasi internasional sebagai subjek hukum organisasi internasional, masih di kenal organisasi regional atau subregional sebagai subjek. Jika organisasi internasional sebagai bahan multilateral dengan prinsip keanggotaan yang universal dan dengan kepentingan yang luas sampai pada badan-badan subsidernya maka organisasi regional mempunyai keanggotaan yang terbatas, tetapi mempunyai kepentingan yang relatif luas, misalnya EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa), OAU (Organisasi Persatuan Afrika) dan organisasi negara-negara Amerika (OAS).

## 2. Objek Hukum Organisasi Internasional

Objek hukum organisasi internasional meliputi negara baik sebagai anggota organisasi internasional maupun bukan, organisasi internasional maupun regional lainnya bahkan menurut perkembangan organisasi internasional seperti PBB, sesudah organisasi gerakan kemerdekaan

<sup>11</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 12.

<sup>12</sup> Barnett, A. Leroy, *International Organization*, New Jersey, Practice Hall Inc., 1976, p. 132

dapat diakui sebagai subjek hukum organisasi internasional, seperti halnya South West African People's Organization (SWAPO) dan Palestine Liberation Organization (PLO).<sup>13</sup>

Negara sebagai obyek hukum organisasi internasional menyangkut hak kedaulatan, kualifikasi sebagai negara anggota serta hak-hak dan kewajiban negara itu tidak saja menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional itu tetapi juga sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional tersebut.

Kedaulatan sesuatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai kapasitas yang penuh untuk bertindak atau dengan perkataan lain mempunyai kapasitas internasional yang penuh. Negara berdaulat itu dapat mengambil tindakan apapun yang menurut negara itu dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun ketentuan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional di mana negara itu menjadi anggota serta tidak mencampuri hak-hak negara lain.

Sebagai objek hukum organisasi internasional pada waktu yang lampau Negara mempunyai hak untuk melancarkan perang, tetapi pada waktu sekarang hak yang ada tinggal hak untuk dapat menggunakan kekerasan dalam rangka bela diri dan hak untuk tetap netral dalam pertikaian senjata antara Negara.

Sebagai contoh dalam hubungannya dengan organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa seperti termuat dalam Pasal 2 ayat 4 dan 7 piagam mengandung prinsip-prinsip tidak melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jika diperhatikan, unsur-unsur dari Pasal 2 ayat 4 Piagam sebenarnya lebih maju dibandingkan dengan Covenant Liga Bangsa-bangsa yang tidak memuat ketentuan mengenai adanya penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan.

Dalam kaitannya negara sebagai objek hukum dari hukum organisasi internasional telah pula dikembangkannya oleh PBB, dan Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970 telah menyetujui suatu resolusi, Res. 2625 (XXV), yang menetapkan "Deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerja sama antara semua negara". Deklarasi yang pembuatan serta perumusannya makan waktu 8 tahun ini telah berhasil membuat kolaborasi baik mengenai Pasal 2 ayat 4 maupun ayat 7 dari Piagam PBB (lihat dalam Piagam).

Negara (pemerintah) sebagai anggota sesuatu organisasi internasional, berkewajiban melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh organisasi internasional termasuk rekomendasi, imbauan maupun permintaannya. Kewajiban ini berlaku sejak negara itu diterima sebagai anggota sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam instrumen pokok organisasi internasional itu.<sup>14</sup>

Setelah membicarakan negara baik kapasitasnya sebagai anggota maupun bukan dalam organisasi internasional sebagai objek, kita juga mengenal organisasi-organisasi internasional lainnya sebagai objek hukum organisasi internasional. Sebagai contoh adalah badan-badan khusus PBB (WHO, FAO, dan lain-lain), badan-badan susider atau istimewa (UNDP, UNICEF, UNESCO, dan lain-lain) komisi-komisi ekonomi regional (ESCAP, ECWA, ECLA, ECE, ECA), Liga Arab, EEC, IOC, dan lain-lain.

Di samping negara, organisasi internasional, organisasi pembebasan nasional yang dapat dijadikan sebagai objek hukum organisasi internasional, juga pertikaian antar negara, situasi internasional dan perselisihan antara anggota bisa merupakan objek tersendiri dalam hukum internasional. Pertikaian, situasi dan perselisihan yang kiranya dapat membahayakan serta mengancam perdamaian dunia haruslah segera diatasi dan diadakan tindakan-tindakan seperlunya oleh PBB, baik Majelis maupun Dewan Keamanan.

<sup>13</sup> Syahmin A.K. *Masalah-masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Armico, Bandung, 1988, hal. 37

<sup>14</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op-Cit*, hal. 72

### 3. Sumber Hukum Organisasi Internasional

Perlu ditegaskan dalam studi ini, bahwa terlepas dari keaneka ragaman istilah yang digunakan untuk sumber hukum organisasi internasional, maka berdasarkan praktek yang dilakukan organisasi internasional, dalam studi ini menggunakan empat pengertian sebagai berikut :<sup>15</sup>

*Pertama*, sebagai kenyataan historis tertentu, kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional, sebagai contoh dari kenyataan sejarah pembentukan PBB adalah Konferensi Dumbarton Oaks 1944 yang mengusulkan perumusan 50 pasal rancangan Piagam PBB, Konferensi Organisasi Internasional yang berlangsung di San Francisco tahun 1945 sebagai kelanjutan dalam merampungkan rancangan piagam dan Konferensi Yalta 1945 yang khususnya mengusulkan adanya badan didalam PBB yang bertanggung jawab mengenai keamanan nasional para anggota. Demikian juga merupakan kebiasaan bahwa kebangsaan Sekretaris Jenderal bukanlah dari kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam contoh lain yang berhubungan dengan persetujuan, seperti diketahui adanya persetujuan Markas Besar (Headquarters Agreement) yang ditandatangani oleh PBB dan Amerika Serikat pada tahun 1947, yang antara lain mengenai daerah markas besar PBB beserta hak-haknya yang tidak dapat dilanggar oleh peraturan-peraturan pemerintah federal. Adanya Konferensi Wina mengenai hubungan Diplomatik dan Hukum Perjanjian, serta konvensi mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan PBB merupakan sumber-sumber hukum yang dapat dimasukkan dalam golongan pertama.

*Kedua*, instrumen pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional dan memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya. Instrumen pokok ini dapat berupa Piagam (PBB, OAS, OAU, dan Organisasi Konferensi Islam), Covenant (Liga Bangsa-bangsa), Final Act

(Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau lazim disebut Helsinki Accords, Pact (Liga Arab, Warsawa) Treaty, (NATO, SEATO), statute (IAEA, OPEC), Deklarasi (ASEAN), Constitution (UNIDO, ILO, WHO, UNESCO, dan lain-lain).

*Ketiga*, ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara organisasi internasional beserta badan-badan yang berada dibawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut. Peraturan-peraturan semacam itu merupakan kolaborasi dan pelengkap instrumen pokok yang ada, yang semuanya itu memerlukan persetujuan bersama dari para anggota.

*Keempat*, hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada dibawah naungannya, hasil-hasil itu bisa berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi, atau rekomendasi. Dalam system PBB badan-badan utama seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi Sosial dapat mengeluarkan resolusi sendiri-sendiri. Namun demikian resolusi Majelis sifatnya hanya rekomendatif dibandingkan dengan resolusi Dewan Keamanan yang mempunyai kekuatan mengikat (*legally binding*), ini dapat terlihat pada Pasal 25 Piagam (lihat Piagam).<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Organisasi Internasional sebagai wadah kerjasama antar negara memiliki kedudukan, fungsi dan kekuasaan hukum, dalam arti bahwa Organisasi Internasional yang memiliki personalitas hukum dalam hukum internasional, yang pada hakikatnya dapat menciptakan berbagai hak dan kewajiban seperti kemampuan untuk membuat perjanjian internasional, hak untuk menikmati keistimewaan dan kekebalan diplomatik, hak *locus standi* secara terbatas di Mahkamah Internasional, kemampuan untuk mengajukan tuntutan, serta adanya kewajiban dalam arti adanya tanggung jawab dari organisasi

<sup>15</sup> Sumaryo Suryokusumo, *loc-cit*, hal. 42

<sup>16</sup> Syahmin A K. , *Op-Cit*, hal. 49

internasional untuk tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah.

2. Berkaitan dengan kerjasama antar negara, organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang biasa disebut dengan istilah “*public international organization*”, tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non-pemerintah atau “*private internasional organization*”. Sedangkan obyek hukum organisasi internasional adalah negara, baik sebagai anggota organisasi internasional atau bukan, dan sumber hukum dari organisasi internasional adalah instrumen pokok atau ketentuan-ketentuan yang dimiliki dan mengatur keberadaan organisasi internasional tersebut.

#### B. Saran-saran

1. Semua negara anggota yang terhimpun dalam wadah organisasi internasional yang bersifat universal, sesuai dengan aturan atau tata cara yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang dibentuk, dalam melaksanakan kerjasama, kiranya dapat melaksanakan hak dan kewajiban, dalam arti keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dalam rangka melindungi kepentingan bersama negara-negara anggota demi mewujudkan tujuan dan prinsip-prinsip dari organisasi internasional.
2. Diharapkan bahwa semua negara yang terlibat dalam kerjasama melalui wadah organisasi internasional, atau dengan kata lain penerimaan negara atau subyek hukum internasional lainnya sebagai anggota sesuatu organisasi internasional, secara implisit harus mengandung pengakuan organisasi tersebut terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya tersebut, sebagai contoh dimana PBB juga telah mengakui banyak negara dengan telah diterimanya mereka sebagai anggota baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2011, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung
- Anak Agung Banyu Perwita, 2011 *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya
- Akehurst, Michael., 1971., *A Modern Introduction to International Law*, Minerva Series of Students Handbooks no. 25 Second edition
- Anwar, Chairul, 1983, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djembatan, Jakarta
- Barnett, A. Leroy, 1976, *International Organization*, New Jersey, Practice Hall Inc
- Bengt Broms, 1991, State, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Martinus Nijhoff publ., Paris
- Bowet D. W., 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama
- Green N.A. Maryan, 1973, *International Law, Law of Peace*, Mac. Donald , Ltd
- HLA Hart, 1994, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford U.P., 2nd ed
- Handoyo B Hestu Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ibrahim Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Istanto F Sugeng, 1988, *Hukum Internasional* Penerbit Atma Jaya Yokyakarta
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltze graff, Jr. 1986. *Contending Theories of International Relations: A comprehensive Survey*. New york: longman
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard UP
- Koesnadi Kartasasmita, 1998, *Organisasi Internasional*. Bandung
- Kusumaatmadja. M., 1982, *Pengantar Hukum Internasional – Buku I Bagian Utama*, Bina Cipta, Bandung

- Kusumaatmadja. M dan Etty R. Agus., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung
- L.J. Van Apeldorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Mandalangi J. Pareira., 1996, *Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*, Cetakan pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung
- Mauna Boer, 2003, *Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- , 1983, *Hukum Organisasi Internasional*. Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Parry and Grant, 1986, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana, Publication inc
- Rebecca Wallace, 1986, *Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa)*, Sweet & Maxwell, London
- R.C. Hingorani, 1984, *Modern International Law*, Oceana Publications Inc., India
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Starke J. G., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh Terjemahan Bambang Iriani Djajaatmadja, SH, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama
- , 1993, *Study Kasus Organisasi Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, Cetakan Pertama
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta
- Syahmin A. K., 1988, *Masalah-masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Armico, Bandung
- , 1985, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Bina Cipta
- Suryokusumo S., 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press
- , 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung
- , 2003, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, PT. Tata Nusa, Jakarta,
- Thontowi Jaahir, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Bandung
- Tunkin, G. I., 1974, *Theory of International Law*.
- Virally, M, 1981, *Definition and Classification of International Organization*,

**Sumber Lain :**

- 2007, Bahan Ajar Hukum Organisasi Internasional, Fakultas Hukum Unsrat
- <http://alvinurrahmi95.blogspot.com/2015/09/sejarah-perkembangan-hukum-organisasi.html>
- Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.
- <http://bikelase.blogspot.co.id/2014/11/pentingnya-hubungan-internasional-bagi.html>, diakses Agustus 2018
- <http://violetence.blogspot.com/2010/12/organisasi-internasional.html>, diakses Agustus 2018